



ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS

Analysis of the Effectiveness of Electronic Traffic Law Enforcement Implementation for Traffic Offenders

Muhammadi Mukhtari^{1*}, Ruslan Renggong², Baso Madiiong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: zinnias.ncs@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan faktor yang menghambat penerapan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan karena sistem ETLE membuat petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Adapun penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Makassar dianggap belum berjalan efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Adapun faktor penghambat dari penerapan ETLE di Kota Makassar ada beberapa yakni 1) faktor penegak hukum yaitu jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar; 2) faktor sarana dan prasarana yang digunakan yaitu CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibat jaringan yang belum kondusif; dan 3) faktor masyarakat di mana banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini.

Kata Kunci: Pelanggar, ETLE, Lalu Lintas

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) using CCVT in settlement of cases of traffic violations and 2) Factors that hinder the implementation of the E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system in Makassar City. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of ETLE has effectively handled irregular practices in the form of illegal harvesting during fines because the ETLE system prevents officers and offenders from meeting face to face so that the phenomenon of unlawful collection disappears. Meanwhile, the application of ETLE in terms of the discipline of the people of Makassar City is considered ineffective because it is based on knowledge of traffic regulations, and the ETLE electronic ticketing system still needs to be improved, so violations still occur. Also, many people still cultivate the behaviour of obeying traffic rules only if there is a police officer on guard. Then there are several inhibiting factors for the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in Makassar City, Law Enforcement Factors If an input error occurs, for example, on the identity of the offender, it is undoubtedly challenging to trace the whereabouts of the offender, Factors of Facilities and Infrastructure used by CCTV can suddenly go offline -Suddenly as a result of an uncondusive network, Community Factors Many motorists or the public do not carry out the process of transferring names after making a purchase transaction for a motorized vehicle, which results in a confirmed letter not reaching the violator or the current vehicle owner.

Keywords: Violators, ETLE, Traffic



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang disingkat LLAJ. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya sendiri seperti kecepatan tinggi, lengah, dan lelah pada saat berkendara serta disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah. Hingga saat ini belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas. Hal ini mengakibatkan banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan bidang LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholder). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah: 1) terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemerintah dan pihak kepolisian berupaya mengurangi tingkat kecelakaan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang merupakan transformasi tilang di era digital seperti saat ini. Inovasi penerapan ETLE merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi ETLE saat ini dapat mewujudkan transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar. Faktanya, penerapan sistem ETLE mampu menyajikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang konvensional. Selain itu, penerapan ETLE mampu menekan pungli dan calo, baik dari internal polri maupun stakeholder/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan), sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran denda ETLE sehingga meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat.

Urgensi ETLE saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu *transparency*, *empowerment*, *responsiveness*, dan *equity*. Dari segi kepastian hukum sistem ini memberi kepastian terhadap pelanggar yaitu mengenai berapa denda dan apa yang

telah dilanggar yang telah dicantumkan di slip biru. Dari segi keadilan, bagi semua pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula karena dalam hal ini oleh sistem telah diatur dan ditentukan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, telah jelas bahwa dengan sistem ETLE saat ini selain mendapat manfaat kemudahan juga sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum.

Pemberlakuan ETLE di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Selain itu, kebijakan sistem tilang elektronik ini sudah terinkorporasi di dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Di Kota Makassar peluncuran ETLE dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar yang terhubung secara virtual dengan Mabes Polri. ETLE di wilayah hukum Polresta Makassar dilakukan dengan elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Makassar telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sistem tilang elektronik ETLE diawali pada 16 titik di wilayah Polrestabes Makassar yaitu: 1) Jalan Kartini Jenderal Sudirman (di dekat Pengadilan Negeri Makassar di bawah papan reklame); 2) Jalan Nusantara (dekat coto nusantara); 3) Jalan Haji Bau (depan Hotel UIT); 4) Jalan Sam Ratulangi (depan Hotel UIT); 5) Jalan Barombong (ujung jembatan Barombong); 6) Jalan Syam Ratulangi (arah Toko Agung); 7) Jalan Aeropala; 8) Jalan Ahmad Yani (depan Bank OCBC); 9) Jalan Gunung Bulusaraung (depan Erafone); 10) Jalan Urip Sumahardjo (dekat Jalan Pongtiku mengarah ke Jalan Bawakaraeng); 11) Jalan Urip Sumahardjo (dekat Jalan Pongtiku mengarah ke fly over); 12) Jalan Perintis Kemerdekaan (dekat Stimik Akba mengarah ke MTOS); 13) Jalan Nusantara (dekat Coto Nusantara mengarah ke pelabuhan); 14) Jalan Perintis Kemerdekaan (perbatasan Makassar-Maros); 15) Jalan Perintis Kemerdekaan (dekat Stimik AKBA mengarah ke Unhas); dan 16) Jalan Hertasning-Aeropala (dekat Indomaret perbatasan Gowa).

Kamera di 16 titik tersebut menggunakan teknologi *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) atau biasa disebut kamera e-police sehingga mampu mendeteksi dan merekam informasi pelat nomor kendaraan ini diperuntukkan untuk kendaraan roda empat, menangani kasus pelanggaran rambu, marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan menggunakan handphone saat berkendara. Kamera di 16 titik tersebut juga mampu menembus kaca gelap sehingga pengemudi yang tak mengenakan sabuk pengaman atau menggunakan ponsel saat berkendara akan ketahuan. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor di database. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi yang selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera

dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Jika pelanggar tidak merespons maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan diblokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar. Petugas RTMC akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Brivia pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan faktor yang menghambat penerapan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kota Makassar.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar yaitu tepatnya pada Kantor Polrestabes Kota Makassar. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yang bekerja di Kantor Polrestabes Kota Makassar. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat dengan bantuan data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan ETLE dengan Menggunakan CCTV dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Untuk melaksanakan aktivitas lalu lintas, tidak dipungkiri bahwa negara, bahkan tiap-tiap daerahnya, membutuhkan peran kepolisian di mana tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena masyarakat menuntut layanan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja polisi, kepolisian perlu hadir dengan layanan prima dan cepat sehingga Polri perlu melakukan inovasi di mana salah satunya inovasi di bidang lalu lintas yaitu ETLE. Inovasi ETLE ini adalah upaya kepolisian menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan sesuai dengan program kapolri yakni presisi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 September 2022 oleh bapak Semual Tolongan, Wakasat Satlantas Polrestabes Makassar sebagai berikut:

“Penerapan ETLE merupakan suatu upaya dari pihak kepolisian untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tentunya juga

perlu ada upaya-upaya penegakkan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan, dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan ETLE dilakukan karena masih adanya masyarakat yang masih kurang mengutamakan keselamatan dan ketertiban antar sesama pengguna jalan sehingga kepolisian menerapkan sistem tilang ETLE ini. Jika dikaitkan dengan penegakkan hukum preventif, hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, baik penggunaan handphone maupun jenis pelanggaran lalu lintas lainnya. Secara preventif memberikan jalan keluar berupa penerapan sistem tilang ETLE mapun memberikan nilai-nilai yang baik sehingga tertanam dalam setiap diri masyarakat untuk melakukan norma yang baik yaitu patuh dan tertib dalam berlalu lintas. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia begitu juga Satlantas Polrestabes Makassar ikut serta dalam menerapkan sistem tilang ETLE tersebut di beberapa titik di Kota Makassar serta melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti aturan agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 September 2022 oleh Andi Munawir selaku Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Makassar yang menangani langsung terkait ETLE ini juga ikut memberikan tanggapannya yaitu:

“Tilang elektronik nasional berupa ETLE ini diterapkan guna meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya, Kepolisian ingin masyarakat lebih waspada dalam berlalu lintas karena adanya ETLE yang dapat membantu memantau perilaku pengendara.”

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa program ETLE ini merupakan bagian dari kepolisian untuk melakukan penegakan hukum dengan memantau perilaku berkendara masyarakat dari perangkat ETLE guna meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas masyarakat di mana kita sering mendengarkan keluhan terkait dengan masalah proses penilangan yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas kepolisian yang berjaga dan kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa tindakan pemungutan liar. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE ini juga dapat menjadi alat bukti yang mendukung kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya.

Andi Munawir selaku Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Makassar memberikan tanggapan mengenai pemberlakuan ETLE secara umum sebagai berikut:

“Penerapan ETLE telah diberlakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar sejak tahun 2020 dan penerapan ini berjalan sesuai dengan tujuannya seperti meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan mengurangi aksi pemerasan saat penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa penerapan ETLE sudah berlaku di Kota Makassar sejak tahun 2020. Dapat dilihat juga bahwa semenjak diberlakukannya sistem tilang ETLE ini sudah tidak ada tindakan pemerasan atau pemungutan liar saat penindakan pelanggaran lalu lintas

karena mekanisme sudah bersifat online dengan media elektronik. Sistem tilang ETLE sudah diterapkan di wilayah Kota Makassar dan dianggap berjalan efektif juga sesuai dengan tujuannya. Seperti yang dikatakan oleh Kanit Gakkum Makassar dalam wawancara penelitian bahwa:

“Penerapan ETLE ini adalah terobosan yang dilakukan kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang menyimpang saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Terkait dalam hal praktik penyimpangan oleh petugas di lapangan sangat efektif karena pelanggar tidak bersentuhan langsung dengan petugas sedangkan dalam hal kedisiplinan masih belum efektif dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam jumlah banyak sehingga membutuhkan dana besar juga masyarakat yang tidak taat aturan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan ETLE diluncurkan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara dan mengurangi penyimpangan saat penindakan penilangan. Penerapan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan. Adapun penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat belum berjalan efektif karena sarana dan prasarana yang belum merata di Kota Makassar. Secara preventif, yang dilakukan Satlantas Polrestabes Makassar yaitu dengan tetap menerapkan sistem tilang ETLE tersebut, namun tetap menurunkan petugas kepolisian untuk mengawasi arus lalu lintas di jalan. Upaya penegakan hukum preventif ini dilakukan Satlantas Makassar untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran sehingga meminimalisir kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Mengenai jam kerja dari penerapan ETLE, kamera CCTV ETLE di lapangan bekerja 24 jam tanpa henti dan petugas kepolisian yang bertugas di *Backoffice* ETLE Ditlantas Makassar bekerja selama 1 x 24 jam dalam sehari dalam artian tidak ada hari libur untuk pengawasan pelanggaran ETLE. Oleh karena itu jika terdapat masyarakat yang terekam kamera ETLE melakukan pelanggaran baik pada saat hari libur seperti hari minggu maupun hari besar keagamaan akan tetap dilakukan penindakan oleh Petugas *Backoffice* ETLE sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam wawancara, Kanit Gakkum memberikan tanggapannya mengenai terpasangnya perangkat ETLE berupa kamera CCTV yang ada di Makassar:

“Untuk saat ini, kamera CCTV ETLE baru terpasang di enam belas titik. Ke depannya perangkat dan jenis pelanggaran yang terdeteksi akan terus ditingkatkan dan kami sudah mengirimkan surat permohonan permintaan penambahan kamera ETLE kepada pihak Korlantas Polri.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini penerapan sistem tilang ETLE baru terpasang di 16 titik jalan di Kota Makassar dan untuk penerapan yang lebih efektif pihak Satlantas Makassar sudah mengirimkan surat permohonan permintaan penambahan kamera ETLE kepada pihak Korlantas Polri. Perangkat elektronik berupa kamera ETLE ini dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk wilayah hukum Makassar jenis pelanggaran yang terdeteksi sebanyak lima (5) pelanggaran, dan jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera ETLE akan terus diupdate agar penegakan hukum dan kedisiplinan lalu lintas semakin tegak di Kota Makassar.

Adapun secara represif, Satlantas Kota Makassar memberikan sanksi bagi para pelanggar yang tentunya pengenaan sanksi diberikan agar para pelanggar ini merasa jera dan tidak mau mengulangi tindakan pelanggaran lalu lintas lagi. Bagi pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran oleh kamera ETLE akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendara yang terdeteksi menggunakan handphone pada saat berkendara maka akan dikenakan Pasal 283 UU No.22/2009 LLAJ, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Tabel 1.
Pelanggar ETLE di Kota Makassar Tahun 2021

Jenis Pelanggaran	Bulan									Total
	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Pengguna HP	813	1.009	951	743	679	762	136	0	0	5093
Sabuk Pengaman	69.230	83.786	76.434	62.545	55.984	57.670	10.681	0	0	416.328

Tabel 2.
Pelanggar ETLE di Kota Makassar Tahun 2022

Jenis Pelanggaran	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Pengguna HP	176	219	299	525	344	188	164	151	33	68	80	119	2366
Sabuk Pengaman	16.389	18.034	26.509	48.181	31.951	17.206	16.414	14.682	3.045	8.062	8.833	15.237	224.543

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme dari ETLE tersebut, yakni: 1) Pelanggaran lalu lintas yang dimonitor akan terdeteksi secara otomatis oleh perangkat ETLE yang kemudian media barang bukti pelanggaran akan dikirimkan ke *Backoffice* ETLE di RTMC Makassar; 2) Petugas *Backoffice* ETLE di RTMC Makassar mengidentifikasi data kendaraan

menggunakan *Electronic dan Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan; 3) Operator ETLE memverifikasi dan mencetak surat konfirmasi untuk dikirimkan ke alamat kendaraan bermotor yang melanggar melalui kantor pos untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi; 4) Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan delapan (8) hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan

konfirmasi melalui website atau dapat mendatangi langsung Kantor Satlantas Kota Makassar; dan 5) Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui BRI Virtual Accpunt (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi guna penegakan hukum.

Pelanggar diberikan tenggat waktu untuk membayar denda setelah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Tenggat waktu pembayaran denda tilang harus dilakukan sebelum jatuh tempo tanggal sidang (empat hari sebelum tanggal sidang). Jika sampai pada tenggat waktu si pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK si pelaku pelanggar.

Mengenai masyarakat yang tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas namun bukan pemilik kendaraan yang asli atau bisa disebut mobil rental maka ditindak sebagai berikut: 1) Bagi pemilik kendaraan bermotor yang bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi diketahui identitas pelanggar maka silahkan melakukan konfirmasi melalui website ETLE Makassar atau datang langsung ke Posko Gakkum ETLE Makassar; dan 2) Bagi pemilik kendaraan bermotor bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi tidak diketahui identitas pelanggar maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK.

Setelah dilakukannya penindakan pelanggaran lalu lintas dengan mekanisme tilang ETLE, petugas kepolisian Satlantas Kota Makassar mencatat sebanyak 2.445 kasus pelanggaran dengan ketentuan penggunaan handphone sejak tahun 2020 sampai dengan Oktober 2022 oleh kendaraan roda 4 (mobil) pada semua titik ETLE di Kota Makassar. Penggunaan handphone (HP) kerap kali disebut sebagai kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut muncul karena memang cukup banyak manfaat yang didapat dari penggunaan handphone ini seperti aktivitas akademik, bekerja, berusaha, dan lain sebagainya yang menggunakan media sosial dalam pelaksanaannya terutama di era sekarang saat teknologi semakin canggih dan pada saat Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 maka penggunaan handphone semakin tidak mengenal waktu dan tempat. Tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan handphone di saat bepergian keluar rumah karena adanya urusan atau hal-hal yang hendak dilakukan. Adapun kewajiban seseorang untuk bekerja, atau aktivitas mengajar, bahkan hanya sekedar melakukan aktivitas media sosial dan lain sebagainya yang dilakukan melalui handphone harus tetap dilaksanakan.

Contoh penggunaan handphone saat berkendara dengan tujuan bekerja adalah adanya masyarakat yang bekerja dengan menempelkan handphonenya di dashboard mobil. Adapun tanggapan yang diberikan oleh Kanit Gakkum Makassar:

“Penggunaan handphone saat berkendara secara garis besar dianggap dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi. Namun, dalam hal menempelkan handphone di dashboard mobil itu tidak dilarang. Akan tetapi akan terkena larangan apabila tindakan manualnya dilakukan pengemudi seperti memegang dan mengotak-atik handphone pada tangan kiri dan satu tangannya lagi mengemudikan stir. Hal itulah yang dianggap mengganggu konsentrasi dan melanggar peraturan lalu lintas.”

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa penggunaan handphone saat berkendara yang mengganggu konsentrasi yang dimasukkan dalam pelanggaran peraturan lalu lintas. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Dengan adanya ETLE diharapkan menurunkan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas beserta akibat dari pelanggaran lalu lintas itu. Adapun manfaat ETLE yang dapat diterima oleh petugas kepolisian dan juga masyarakat pengguna ETLE sebagai berikut:

- 1) Kepolisian tidak lagi harus berjaga di jalan area lalu lintas karena sudah ada kamera ETLE yang mengawasi perilaku pengendara selama 1 x 24 jam.
- 2) Mengurangi interaksi langsung antar pelanggar lalu lintas dengan petugas kepolisian di era pandemi covid-19 ini sehingga tidak menambah pertumbuhan angka penduduk yang terpapar covid-19.
- 3) Tercipta keamanan, kedisiplinan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
- 4) Dapat mendeteksi pengendara maupun kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas.
- 5) Dapat mendeteksi tidak penipuan seperti penggunaan pelat atau tanda nomor kendaraan yang palsu.
- 6) Mengecilkan kemungkinan terjadi fenomena pemungutan liar.
- 7) Menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya.
- 8) Bukti bersifat valid dan akurat.
- 9) Kamera ETLE dengan tegas dan konsisten menangkap setiap pelanggaran yang termonitor walaupun dengan jumlah yang cukup banyak secara bersamaan.
- 10) Mengurangi kemacetan atau pemberhentian pelanggar yang dapat mengganggu arus lalu lintas.

3.2. Faktor yang Menghambat Penerapan Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kota Makassar

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, dan saling menghargai sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Hambatan dalam penegakan ETLE justru terdapat pada faktor sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan

untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam.

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggaran sehingga masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggaran tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggaran.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berdasarkan CCTV yang terdapat di ruang *Command Center* Polrestabes Makassar terdapat beberapa marka jalan yang kurang jelas sehingga petugas penindak tidak dapat melakukan penindakan penilangan elektronik. Selain itu dari 24 CCTV yang di ujicoba pada saat *launching* hanya 16 CCTV yang digunakan dikarenakan CCTV mengalami offline yang diakibatkan oleh jaringan yang belum kondusif. Perlu untuk diketahui CCTV yang digunakan merupakan duplikasi CCTV yang berada di pusat Balai Kota Makassar.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan sistem ETLE. Banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggaran atau pemilik kendaraan saat ini dan terdapat juga kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa yang menjadi penghambat dalam penerapan ETLE ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor penegakan hukum yang sering terjadi salahnya pengimputan identitas pelanggaran kemudian, faktor kedua adalah faktor sarana dan prasarana seperti CCTV yang tidak bisa melakukan penilangan karena offline, dan faktor ketiga adalah faktor masyarakat yang biasanya tidak melakukan proses balik nama terhadap kendaraan yang dibeli.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan karena sistem ETLE membuat petugas dan pelanggaran tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Adapun penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Makassar dianggap belum berjalan efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang elektronik ETLE ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Selain itu masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Adapun faktor penghambat dari penerapan ETLE di Kota Makassar ada beberapa yakni faktor penegak hukum yaitu

apabila terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggaran tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggaran, faktor sarana dan prasarana yang digunakan CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibat jaringan yang belum kondusif, dan faktor masyarakat di mana banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggaran atau pemilik kendaraan saat ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Hidayat, M., & Marsaid, A. (2013). Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang. *Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya*, 1(2), 2.
- Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742-1747.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Naning, R. (2001). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nikmah, K., Dominikus, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 196-205.
- Octaviani, I. (2019). *Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu di Siang Hari di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
- Priansa, D. J., & Garnida, A. (2015). *Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Soponyono. (2013). Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas, Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Tika, P. (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuanda, A. C. W., Dewilly, R. D. A., & Dijunmansaputra, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *ADALAH*, 4(3), 63-72.